

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syaria'ah berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep margin, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan memenuhi akan kebutuhan produk dan jasa perbankan. Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari proses transaksinya, dalam bank konvensional pada proses transaksinya memakai bunga sedangkan bank syariah pelaksanaan transaksinya anti riba dan anti *masyir*. besarnya bunga yang diberikan pada setiap transaksi dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing bank dalam menetapkan besarnya bunga.

Penerapan bunga di bank-bank konvensional pada proses transaksinya menyebabkan nasabah pada saat ini lebih tertarik kepada bank syariah, selain hal tersebut dalam operasinya selain bank syariah meninggalkan penggunaan sistem bunga, bank syariah juga menerapkan penggunaan akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah. Jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dibagi dalam enam kelompok pola, yaitu pola titipan, seperti akad *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*, pola pinjaman, seperti akad *qardh* dan akad *qardhul hasan*, pola bagi hasil seperti akad *mudharabah* dan *musharakah*, pola jual beli,

seperti akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, pola sewa, seperti akad ijarah dan akad *ijarah wa iqtina* serta pola lainnya seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*. (Ascarya, 2011:41)

Kartu kredit pada masa sekarang menjadi suatu alat transaksi pembayaran pokok yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat karena sifatnya yang mudah dan *simple* dalam proses pembayaran terhadap suatu barang atau jasa. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. Salah satu bank yang mempunyai program kartu kredit berbasis syariah adalah CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Khusus CIMB Niaga yang didirikan untuk memberikan respon terhadap perkembangan *Sharia banking business* di Indonesia dan *demand* nasabah terhadap transaksi perbankan secara Syariah yang semakin besar. Keunggulan teknologi dipadukan dengan *excellent service quality* merupakan konsep modern yang diterapkan CIMB Niaga Syariah.

Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga Syariah") terus melakukan pengembangan jaringannya ke sejumlah lokasi di Tanah Air. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah akses layanan perbankan Syariah bagi masyarakat, dan juga memperbesar skala bisnis Syariah. Jaringan layanan CIMB Niaga Syariah terdiri dari 29 Kantor Cabang Syariah (KCS), 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCSP), 554 *Office Channeling/OC* (layanan perbankan konvensional dan Syariah dalam satu atap), dan 95 outlet *Rahn*, yang tersebar di 18 provinsi di Tanah Air.

Produk-produk dalam CIMB Niaga syariah terdiri dari produk pendanaan meliputi giro iB syariah, deposito iB syariah, tamarginn iB perencanaan,

tamarginn iB junior, tamarginn iB pendidikan, dan tamarginn iB x-tra syariah. Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan iB bisnis, gadai emas syariah, pembiayaan iB kepemilikan mobil, dan pembiayaan iB kepemilikan rumah. Produk terakhir pada bank CIMB Niaga Syariah adalah kartu atau *credit card* CIMB Niaga Syariah yang bernama CIMB Niaga Syariah *Gold Card*. pada penelitian ini peneliti meneliti tentang kartu atau *credit card* CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga Syariah *Gold Card* yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun dengan tetap sesuai kaidah syariah. Kartu ini juga memiliki berbagai keistimewaan seperti gratis iuran tahunan seumur hidup (*free for life*) untuk kartu utama dengan limit dari Rp3 juta sampai Rp100 juta. Hingga Desember 2012, jumlah *syariah gold card* tercatat sebanyak 59.712 kartu.

Kartu kredit CIMB Niaga syariah Nasabah diberikan fasilitas-fasilitas transaksi melalui fitur-fitur yang disediakan. Fitur disini berkaitan dengan fitur produk yang menurut Armstrong dan Kotler (2007:2006), yaitu *alat persaingan untuk membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya*. Dengan berbagai Fitur Produk yang ditawarkan oleh produsen, konsumen pun akan semakin terpuaskan dengan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu fitur yang terdapat di kartu kredit CIMB Niaga Syariah *Gold Card* untuk melakukan angsuran pembayaran yaitu meliputi fitur *Fix 'N Easy*.

Fitur *Fix 'N Easy* yaitu dengan minimum limit kartu Rp. 3.000.000,- nasabah dapat leluasa mengatur cara pembayaran atas transaksi yang lakukan sesuai dengan periode yang diinginkan dengan jangka waktu 3, 6, 9, 12 hingga 24

bulan. Caranya adalah cukup menghubungi Layanan Telepon 24 jam *Call Center* CIMB Niaga 14041, sebutkan transaksi yang inginkan dan pilih jangka waktu angsurannya. Secara otomatis, angsuran dengan margin tetap *Fix 'N Easy* akan ditagihkan setiap bulannya pada lembar tagihan bulanan CIMB Niaga Syariah *Gold Card* sesuai saldo tagihan. Berdasarkan angsuran tersebut nasabah akan dikenakan *fee* dan margin dari transaksi yang dilakukan, *fee* dan margin tersebut dikenakan berdasarkan dari limit kartu dan saldo tagihan. Adapun rincian margin sebagai berikut:

Tabel 1.1

Net Payable Monthly Facility Charge (NPMFC)

Saldo Tagihan/Outstanding (Rp)		NPMFC (Rp)	
1	s.d 1.000.000	0.04	s.d 37.500
1.000.001	s.d 2.000.000	37.500.04	s.d 75.000
2.000.001	s.d 3.000.000	75.000.04	s.d 112.500
3.000.001	s.d 4.000.000	112.500.04	s.d 150.000
4.000.001	s.d 5.000.000	150.000.04	s.d 187.500
5.000.001	s.d 6.000.000	187.500.04	s.d 225.000
6.000.001	s.d 7.000.000	225.000.04	s.d 262.500
7.000.001	s.d 8.000.000	262.500.04	s.d 300.000
8.000.001	s.d 9.000.000	300.000.04	s.d 337.500
9.000.001	s.d 10.000.000	337.500.04	s.d 375.000
10.000.001	s.d 11.000.000	375.500.04	s.d 412.000
99.000.001	s.d 100.000.000	3.712.500.04	s.d 3.750.00

(Sumber : Bank CIMB Niaga Syariah)

Dasar yang dipakai dalam penerbitan CIMB Niaga Syariah *Gold Card* adalah fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syari'ah Card* dan Surat persetujuan dari Bank Indonesia Nomor

10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008. Sesuai dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 *Syari'ah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Berdasarkan pembahasan diatas, pada kenyataannya fitur *Fix' N Easy* dalam produk kartu kredik CIMB Niaga Syariah *Gold Card* belum sesuai dengan apa yang telah di keluarkan oleh Fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Card*. Bahwa dalam fitur *Fix 'N Easy* di CIMB Niaga Syariah *Gold Card* terdapat *margin* yang muncul akibat adanya angsuran pembayaran dari transaksi yang ditentukan sesuai jangka waktu. Padahal Bank CIMB Niaga Syariah adalah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank CIMB Niaga konvensional. *Margin* berdasarkan hukum Islam dalam kartu kredit yang seharusnya menggunakan *fee* (upah) karena dilihat dari beberapa akad diantaranya yaitu:

- a. *Kafalah*; dalam hal ini Penerbit adalah jaminan (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Tas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*);
- b. *Qardh*; dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu;

- c. *Ijarah*; dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pembayaran melalui fitur *Fix' N Easy* sebagai tugas akhir perkuliahan di S1, untuk memperoleh gelar sarjana.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini ialah adanya *margin* dalam fitur *fix 'n easy* di CIMB Niaga Syariah *Gold Card* padahal dalam ketentuan fatwa DSN tentang kartu kredit syariah harus menggunakan *fee* (upah). Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa latar belakang adanya *margin* dalam pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix 'n easy* dalam produk CIMB Niaga Syari'ah *Gold Card* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syari'ah *Gold Card* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung?
3. Bagaimana harmonisasi antara fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 dengan *syariah Card* dengan pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *Gold Card* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini diarahkan pada upaya mengungkapkan secara analisis teoritik hasil penelitian kepustakaan dan wawancara yang secara material sesuai dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya *margin* pada pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *Gold Card* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *Gold Card* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.
3. Untuk mengetahui harmonisasi antara fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* dengan pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *Gold Card* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Pada awal mula sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran setiap transaksi dilakukan melalui cara pertukaran baik antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Namun dalam perjalannya penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah resiko membawa uang tunai sangat

besar. Resiko yang timbul dan harus dihadapi adalah seperti resiko kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya.

Dengan demikian, resiko seperti yang ada diatas sedikit banyak dapat dieliminir dengan penggunaan kartu plastic imni. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktik untuk segala keperluan seperti untuk bepergian, apalagi kartu kredit dewasa ini sudah dapat dipergunakan untuk segala kegiatan secara internasional seperti *visa card* dan *master card*.

Menurut Kasmir (2007:318), dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya menyatakan yang dimaksud dengan kartu plastik yaitu merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM (*Automated Teller Machine*).

Sementara dalam ketentuan umum fatwa Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *syariah Charge Card* (kartu pembayaran), yang dimaksud dengan *syariah charge card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam definisi *syariah charge card* menurut fatwa MUI, dimana dalam penerbitan kartu bayar syariah (*Syariah Charge Card*) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa MUI tersebut. Hal ini yang membedakan antara kartu bayar syariah dengan kartu bayar konvensional.

Adapun ketentuan-ketentuan akad dalam kartu bayar syariah (*Syariah Charge Card*) yaitu:

1. untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui *merchant* (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal ijarah;
2. untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad *al-qardh wal ijarah*.

Selain ketentuan-ketentuan akad disebutkan juga mengenai ketentuan *fee syariah charge card* (kartu bayar syariah) yaitu:

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas penggunaan kartu.
2. *Merchant fee* (*ujrah*)
Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

3. *Fee* penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. (Dewan Syariah Mandiri MUI (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI)

Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan islam mengalami perkembangan pesat, seiring dengan perkembangan ekonomi islam yang pesat. Peraturan dasar yang menjadi acuan ekonomi Syariah yaitu: “Semua urusan perdagangan adalah Halal hukumnya kecuali yang di larang, dan semua urusan Ibadah adalah haram hukumnya kecuali yang diperintahkan ”(Ushul Fiqh). Oleh karena itu berdasarkan kaidah fiqh di atas bisa kita simpulkan jika sesungguhnya Kegiatan perdagangan ataupun kegiatan memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari adalah Halal hukumnya di mata Allah kecuali yang dilarang.

Sebagaiman Allah Swt berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Soenarjo, 1993:122)

Oleh karena itu, pesatnya kegiatan ekonomi syariah dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dalam transaksi pembayaran yang menginginkan kemudahan serta sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka melahirkan sistem perbankan yang berbasis islam yang diwujudkan dalam suatu lembaga perbankan islam atau yang sering kita sebut dengan bank syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan (*Financial intermediaries*) yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana nasabah yang bentuknya sama seperti Bank pada umumnya.

Produk-produk pendanaan bank syariah meliputi giro, tabung, deposito/investasi dan obligasi/*sukuk*. Produk pembiayaan bank syariah meliputi *return bearing financing*, *return free financing*, dan *charity financing*. Kemudian yang terakhir produk-produk jasa perbankan bank syariah meliputi jasa keuangan seperti dana talangan, anjak piutang, gadai, jual beli valuta asing, transfer dan *payroll*. Jasa nonkeuangan meliputi *safe deposit box*, jasa keagenan meliputi, investasi terikat (*channeling*) dan jasa kegiatan sosial meliputi pinjaman sosial.

Salah satu produk bank syariah yang sedang pesat digunakan sekarang adalah kartu kredit. Kartu kredit atau *syariah card* merupakan kartu pembayaran yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya untuk mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu.

SyariahCard berasal dari kata **شريعة** yang berarti syariat, ajaran, undang-undang, hukum (Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki dalam Rahmawati, 2010:21). *Syariah card* disebut juga dengan kartu kredit syariah. Menurut Abdul Wahab Ibrahim A.S (2006:2), Dalam bahasa Arab yang dimaksud kartu finansial adalah istilah *iqradh* (*pinjaman*) untuk kata *i'timan* merupakan peristilahan yang tidak

menunjukkan kepada hakikat sifat yang diusung oleh kartu ini dan berbagai jenis kartu transaksi lainnya. Jadi, istilah kartu kredit yang tepat dalam bahasa Arab adalah *bithaqah al-iqrad*, karena istilah itu menunjukkan kesesuaian terhadap hakikat kartu kredit tersebut, yang membedakannya dengan jenis kartu lain dari aspek persyaratan dan pelunasan pinjaman yang dibangun berdasarkan pada hukum syar'i. Disamping itu istilah syar'i untuk *qiradh* terapkan dalam konteks ini sesuai dengan nash.

Menurut Abdul Wahab Ibrahim A.S (2006:2), Dari sisi ekonomi untuk menunjukkan hakikat dan karakteristiknya, kata *bithaqah al-i'timan* diartikan sebagai:

“Kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, yang memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu tersebut, penjual (*merchant*) memberikan barang dan jasa dan memberikan faktur (*sales draft*) yang ditandatangani oleh nasabah tersebut kepada *bank issuer*, lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait.”

Dalam pengembalian pembayaran yang terdapat dalam akad *qard*, menurut Musthafa Dib Al-Bugha (2009:68), setiap syarat yang tidak sesuai dengan akad, namun di dalamnya tidak ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi atau di dalamnya hanya terdapat kemaslahatan bagi peminjam. Umpamanya, disyaratkan agar peminjam mengembalikan barang cacat untuk menggantikan barang baik (yang ia pinjam); atau barang jelek sebagai pengganti barang bagus (yang ia pinjam). Contoh lain, jika diisyaratkan kepadanya agar pinjaman membayar dengan barang lain (yang berbeda jenis). Syarat-syarat semacam ini adalah syarat yang tidak merusak transaksi, sebab didalamnya justru menguatkan inti pinjam-meminjam itu sendiri, yakni untuk menolong. Padanya

tidak terdapat pengambilan keuntungan oleh pemberi pinjaman, melainkan justru keuntungan diambil oleh peminjam. Seolah-olah pemberi pinjaman menambah pertolongan dan bantuannya kepada peminjam.

Pada penelitian disini kartu kredit atau *credit card* yang dipakai adalah kartu kredit yang merupakan produk bank CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung yaitu CIMB Niaga Syariah *Gold Card*. CIMB Niaga Syariah *Gold Card* merupakan kartu pembayaran yang berfungsi untuk memudahkan fitur *Fix 'N Easy* yaitu dengan minimum limit kartu Rp. 3.000.000,- nasabah dapat leluasa mengatur cara pembayaran atas transaksi yang dilakukan sesuai dengan periode yang diinginkan dengan jangka waktu 3, 6, 9, 12 hingga 24 bulan. Caranya adalah cukup menghubungi Layanan Telepon 24 jam *Call Center* CIMB Niaga 14041, sebutkan transaksi yang diinginkan dan pilih jangka waktu angsurannya. Secara otomatis, angsuran dengan margin tetap *Fix 'N Easy* akan ditagihkan setiap bulannya pada lembar tagihan bulanan CIMB Niaga Syariah *Gold Card* sesuai saldo tagihan. Berdasarkan angsuran tersebut nasabah akan dikenakan *fee* dan margin dari transaksi yang dilakukan, *fee* dan margin tersebut dikenakan berdasarkan dari limit kartu dan saldo tagihan transaksi nasabah.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendukung dalam pembahasan pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix 'n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *gold card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung, peneliti menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode penelitian kualitatif yang bisa digunakan dalam penelitian sosial (Bisri, 2004:291). Studi kasus ini diarahkan pada penelitian yang intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan (Suryabrata, 1998:22) dan untuk menemukan spesifikasi atau keunikan satuan analisis dan memperoleh data yang akurat dan aktual mengenai pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *gold card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.

a. Teknik Pengumpulan Data Yang Akan Diteliti

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Suharsimi Arikunto, 1998:225). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *gold card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data yang obyektif sesuai dengan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix'*

n easy dalam produk CIMB Niaga Syariah *gold card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2008:115). Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan tanpa melalui observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut. Adapun wawancara ini dilakukan dilakukan langsung dengan pihak Bank CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung terutama bagian *assistant manager*.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *book survey* adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Studi kepustakaan yang peneliti lakukan adalah dengan cara mencari sumber-sumber baik itu dari kajian elektronik maupun tertulis seperti buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *Gold Card* di CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks

yang dimuat media masa, terutama surat kabar (Cik Hasan Bisri, 2004:228). Pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder.
- c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori, dan
- e. Selanjutnya penulis berusaha menyimpulkan data tersebut. Sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan yang sebagaimana tertera dalam kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, karena disini peneliti memaparkan dan menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *gold card* di Bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung. Jenis data untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara dengan pihak bank, web, blog, artikel, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan

pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *gold card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung. Jenis data tersebut meliputi:

- a. Data tentang margin dalam pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *gold Card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.
- b. Data tentang prosedur pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *Gold Card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.
- c. Data tentang harmonisasi fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 terhadap pelaksanaan pembayaran melalui fitur *fix' n easy* dalam produk CIMB Niaga Syariah *Gold Card* di bank CIMB Niaga Syari'ah Gatot Soebroto Bandung.

3. Menentukan Sumber Data

- a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank CIMB Niaga Syariah Gatot Soebroto di Jl. Jendral Gatot Soebroto No.10 Bandung Telepon: 0227306260 Website: www.cimbniagasyariah.com

- b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 1998:144). Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini di klasifikasikan kepada dua jenis yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 1998:84). Sumber penelitian ini diperoleh dari *branch manager, service manager, assistant manager, teller, call center 14041*, dan nasabah Bank CIMB Niaga Syariah Gatot Soebroto Bandung.

2) Sumber Sekunder

Sumber skunder merupakan data primer yang sudah diperoleh lebih lanjut (Husein Umar, 2002:84), oleh karena itu sumber data sekunder terdiri dari kajian kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya yang mendukung.

